

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengenai pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo, Jawa Tengah tercermin dari adanya beberapa hal. Salah satunya adalah adanya sarana dan prasarana yang menunjang kesehatan para narapidana anak, seperti tersedianya ruang kesehatan, obat-obatan, dan peralatan medis yang memadai. Selain tersedianya sarana dan prasarana, realisasi dari pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana anak yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo juga tercermin dari adanya pelayanan kesehatan, yang meliputi pemeriksaan kesehatan rutin (harian) maupun berkala, pemberian makanan sesuai standar gizi, kegiatan olahraga fisik yang rutin dan terjadwal, serta kerja sama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo dengan lembaga kesehatan setempat seperti Puskesmas Kutoarjo, RSUD Purworejo, dan Pemda setempat. Puskesmas Kutoarjo berperan masing-masing sebagai tempat rujukan pertama dan kedua apabila terdapat Andikpas yang sakit namun tidak mampu ditangani sendiri oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo. Pihak Puskesmas Kutoarjo juga menyediakan jasa untuk memberikan penyuluhan

mengenai berbagai penyakit, serta melakukan pemeriksaan kesehatan berkala bagi para Andikpas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo. Sementara itu, dalam kerja sama antara pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo dengan Pemda setempat (dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo), bentuk bantuan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo selaku Pemda setempat adalah berupa Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) sebesar Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per anak.

2. Kendala yang dihadapi petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo dalam rangka melaksanakan pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana anak adalah minimnya jumlah tenaga petugas pelayanan kesehatan. Antara jumlah tenaga petugas pelayanan kesehatan dengan jumlah Andikpas yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo tidak sebanding, sehingga petugas seringkali merasa terlalu lelah dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut juga menyebabkan pergantian waktu kerja (*shift*) menjadi tidak mungkin dilakukan, sebab jika petugas tersebut menjalankan cuti kerja atau sedang berhalangan masuk kerja karena sakit atau memiliki urusan tertentu, maka tidak ada petugas lain lagi yang dapat menggantikan pekerjaan mereka saat itu. Selain itu, sifat status pekerjaan mereka yang purnawaktu membuat mereka harus bekerja penuh waktu hingga saat pensiun tiba. Kendala lain yang muncul adalah minimnya peralatan medis yang tersedia. Mengingat statusnya sebagai sebuah Lembaga Pemasyarakatan, tentu menyebabkan peralatan medis yang tersedia di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Kelas 1 Kutoarjo tidak selengkap peralatan medis yang tersedia di Rumah Sakit pada umumnya. Hal ini ternyata juga menimbulkan kesulitan bagi para petugas apabila sakit yang dialami Andikpas membutuhkan perawatan menggunakan alat yang tidak tersedia di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo. Kendala lain yang juga dihadapi para petugas pelayanan kesehatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo adalah minimnya kelengkapan obat-obatan. Yang ditandai dengan Andikpas yang mengalami sakit namun tidak cocok dengan obat yang diberikan, sementara pada saat itu hanya obat tersebut yang tersedia. Adapun cara mengatasi kendala yang timbul adalah dengan bekerja sama dengan lembaga kesehatan setempat yang mencakup Puskesmas Kutoarjo, Rumah Sakit Umum Daerah Purworejo, dan Pemda setempat (dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo). Puskesmas Kutoarjo berperan sebagai tempat rujukan pertama apabila terdapat Andikpas sakit yang tidak mampu ditangani sendiri oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo, juga sebagai pihak yang menyediakan jasa pengadaan berbagai penyuluhan dan pemeriksaan berkala bagi para Andikpas. Rumah Sakit Umum Daerah Purworejo juga berperan sebagai tempat rujukan kedua apabila Andikpas sakit dan tidak mampu ditangani sendiri oleh pihak LPKA maupun Puskesmas Kutoarjo. Pemda setempat (dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo) juga memberikan bantuan berupa Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) sebesar Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per anak. Cara lain yang dilakukan oleh

petugas pelayanan kesehatan dalam menangani kendala yang muncul adalah dengan menggunakan uang pribadi untuk memenuhi kebutuhan peralatan medis dan obat-obatan para Andikpas. Hal ini dilakukan atas dasar rasa kasih sayang, sebab para Andikpas sudah dianggap sebagai anak sendiri.

B. SARAN

Berikut saran-saran yang dapat Penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini:

1. Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo perlu mengajukan permohonan penambahan tenaga khususnya tenaga petugas pelayanan kesehatan, mengingat jumlah Andikpas yang semakin hari juga semakin bertambah.
2. Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo perlu melakukan penambahan peralatan medis agar semakin memadai dan penambahan obat-obatan agar semakin lengkap, sehingga tidak kesulitan dalam mengobati Andikpas yang sakit.
3. Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo harus lebih meningkatkan perhatian dan memberikan perlakuan khusus kepada Andikpas yang sakit, seperti memberikan makanan khusus, memberikan kelonggaran bagi Andikpas yang sakit dalam menjalankan kegiatan yang memerlukan tenaga fisik seperti mencuci pakaian dan sebagainya.